



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUDIRMAN HALAWA alias SUDIRMAN;**
Tempat Lahir : Gunung Sitoli Nias (Sumut);
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 23 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Timur Rumah Makan Wahyu Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2013 s/d 25 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d 4 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2013 s/d 23 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 225/Pid.B/2013/PN.PLW tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 225/Pen.Pid/2013/PN.PLW tanggal 20 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN HALAWA alias SUDIRMAN beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN HALAWA alias SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN HALAWA alias SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Terios warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1038 CG, Nomor Rangka MHKG2CJ1JK017327, Nomor Mesin DCP4246;
- 1 (satu) buah KTP An. SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah kartu pengenal pers An. SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah kartu Bank Danamon Simpan Pinjam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi’s;

Dikembalikan kepada isteri terdakwa;

- 1 (satu) buah sarung golok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-100/PKL.CI/12/2013 tanggal 16 Desember 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUDIRMAN HALAWA alias SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, atau pada waktu lain yang masih pada tahun 2013 bertempat di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib bertempat di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan HENDRA WIJAYA sedang tugas piket menjaga Pos I PT. RAPP bersama dengan SANDI SINAGA, HASAN BASRI, ARIANSAH NUGROHO, RAHMAD, OBERTUA MARBUN, DAN EDWAR SIREGAR. Kemudian dari arah Pangkalan Kerinci datang 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam BM 1023 CG, 2 (dua) unit mobil Avanza warna putih dan kemudian berhenti didepan Pos I PT. RAPP dan kemudian para penumpang mobil tersebut turun dan berjumlah ± 25 (dua puluh lima) orang yang diantaranya ada terdakwa SUDIRMAN HALAWA yang turun dari mobil Terios warna hitam. Kemudian terdakwa yang berdiri paling depan bersama rekan terdakwa menutup akses jalan menuju Komplek PT. RAPP dan kemudian datang sekelompok orang dengan menggunakan sepeda motor yang berjumlah ± 15 (lima belas) unit yang dibawa oleh 15 (lima belas) orang sambil membawa kayu, besi dan pisau dan kemudian orang yang turun dari mobil dan dari sepeda motor tersebut langsung melakukan penyerangan kedalam Pos I pt. Rapp tempat dimana HENDRA bersama rekan melakukan penyerangan kedalam Pos I PT. RAPP tempat dimana HENDRA bersama rekan melakukan piket penjagaan. Selanjutnya HENDRA dan rekan langsung dipukuli oleh sekelompok orang tersebut yang belakangan diketuai dari kelompok orang Nias. Setelah mendapat serangan dari sekelompok tersebut, HENDRA bersama rekan langsung melarikan diri. Namun OBERTUA tidak sempat menyelamatkan diri dan kemudian OBERTUA menjadi objek pemukulan oleh kelompok orang tersebut yang diantaranya ada terdakwa yang memukul dengan menggunakan kedua tangan dan menendang kearah wajah OBERTUA dan juga kearah rusuk OBERTUA secara bertubi-tubi. Setelah mendapat penyerangan tersebut, HENDRA langsung memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dan setelah bantuan datang, HENDRA langsung mengusir sekelompok orang Nias tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan OBERTUA MARBUN luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/21.64 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Destriliana Muzrifa dokter pemeriksa mayat pada RSUD Selasih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OBERTUA MARBUN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka lecet dikepala sebelah kanan ukuran 2,5 x 0,3 cm, disertai bengkak 3 x 2 cm, jarak dari sudut mata kanan \pm 7 cm, bengkak dikepala bagian belakang \pm 2 x 1 cm, jarak dari sudut telinga kanan \pm 9 cm, luka robek diatas alis mata kiri 2 x 0,5 cm, luka lecet dilutut kiri 3 x 2 cm. Kesimpulan : dijumpai luka lecet disebelah kanan, disertai bengkak, luka robek diatas alis mata kiri, bengkak dibelakang kepala, luka lecet dilutut kiri disebabkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUDIRMAN HALAWA alias SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, atau pada waktu lain yang masih pada tahun 2013 bertempat di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib bertempat di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan HENDRA WIJAYA sedang tugas piket menjaga Pos I PT. RAPP bersama dengan SANDI SINAGA, HASAN BASRI, ARIANSAH NUGROHO, RAHMAD, OBERTUA MARBUN, DAN EDWAR SIREGAR. Kemudian dari arah Pangkalan Kerinci datang 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam BM 1023 CG, 2 (dua) unit mobil Avanza warna putih dan kemudian berhenti didepan Pos I PT. RAPP dan kemudian para penumpang mobil tersebut turun dan berjumlah \pm 25 (dua puluh lima) orang yang diantaranya ada terdakwa SUDIRMAN HALAWA yang turun dari mobil Terios warna hitam. Kemudian terdakwa yang berdiri paling depan bersama rekan terdakwa menutup akses jalan menuju Komplek PT. RAPP dan kemudian datang sekelompok orang dengan menggunakan sepeda motor yang berjumlah \pm 15 (lima belas) unit yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) orang sambil membawa kayu, besi dan pisau dan kemudian orang yang turun dari mobil dan dari sepeda motor tersebut langsung melakukan penyerangan kedalam Pos I pt. Rapp tempat dimana HENDRA bersama rekan melakukan penyerangan kedalam Pos I PT. RAPP tempat dimana HENDRA bersama rekan melakukan piket penjagaan. Selanjutnya HENDRA dan rekan langsung dipukuli oleh sekelompok orang tersebut yang belakangan diketuai dari kelompok orang Nias. Setelah mendapat serangan dari sekelompok tersebut, HENDRA bersama rekan langsung melarikan diri. Namun OBERTUA tidak sempat menyelamatkan diri dan kemudian OBERTUA menjadi objek pemukulan oleh kelompok orang tersebut yang diantaranya ada terdakwa yang memukul dengan menggunakan kedua tangan dan menendang kearah wajah OBERTUA dan juga kearah rusuk OBERTUA secara bertubi-tubi. Setelah mendapat penyerangan tersebut, HENDRA langsung memanggil bantuan dan setelah bantuan datang, HENDRA langsung mengusir sekelompok orang Nias tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan OBERTUA MARBUN luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/21.64 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Destriliana Muzrifa dokter pemeriksa mayat pada RSUD Selasih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OBERTUA MARBUN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka lecet dikepala sebelah kanan ukuran 2,5 x 0,3 cm, disertai bengkak 3 x 2 cm, jarak dari sudut mata kanan \pm 7 cm, bengkak dikepala bagian belakang \pm 2 x 1 cm, jarak dari sudut telinga kanan \pm 9 cm, luka robek diatas alis mata kiri 2 x 0,5 cm, luka lecet dilutut kiri 3 x 2 cm. Kesimpulan : dijumpai luka lecet disebelah kanan, disertai bengkak, luka robek diatas alis mata kiri, bengkak dibelakang kepala, luka lecet dilutut kiri disebabkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. HENDRA WIJAYA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Security di PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tugas piket dengan 6 (enam) orang teman saksi yang lain;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) mobil yaitu Terios dan Avanza serta beberapa belasan motor dengan kecepatan tinggi langsung berhenti didepan Pos I RAPP;
- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dari mobil Terios, bahwa sebelum kejadian penyerangan tersebut saksi telah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa ada apa tetapi terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa kemudian saksi langsung menyelamatkan diri karena gerombolan orang-orang tersebut ± 25 (dua puluh lima) orang ada yang membawa kayu, parang dan ada juga yang tidak membawa alat;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak ada membawa alat;
- Bahwa kemudian massa tersebut menyerang Pos akses pintu keluar yang mana pada saat itu saksi OBERTUA tidak sempat menyelamatkan diri sehingga saksi melihat terdakwa dan teman-temannya sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang memukul saksi OBERTUA;
- Bahwa saksi dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter melihat terdakwa memukul saksi OBERTUA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit, setelah saksi OBERTUA tergeletak dijalan kemudian massa tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi OBERTUA dibawa ke rumah sakit, pelipis mata kirinya robek dan divisum, setahu saksi sekitar 1 (satu) minggu saksi OBERTUA tidak masuk kerja akibat kejadian tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos tanpa lengan warna putih dan celana pendek dibawah lutut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Pos I PT. RAPP diserang oleh kelompok terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa menggunakan baju kaos berlengan dan celana panjang serta terdakwa tidak ada memukul saksi OBERTUA;

Saksi 2. OBERTUA MARBUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Security di PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tugas piket dengan 6 (enam) orang teman saksi yang lain;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) mobil yaitu Terios dan Avanza serta beberapa belasan motor dengan kecepatan tinggi langsung berhenti didepan Pos I PT. RAPP, orang-orang tersebut ± 30 (tiga puluh) orang ada yang membawa kayu, parang dan ada juga yang tidak membawa alat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar saksi SANDI SINAGA tetapi saksi SANDI SINAGA langsung lari, saksi pada saat itu sedang berada didalam pos akses pintu keluar namun saksi tidak sempat menyelamatkan diri sehingga diserang oleh 2 (dua) orang yang dengan menggunakan parang tetapi saksi menghindar kemudian saksi lari keluar pos dan terjatuh pada saat itulah terdakwa dan teman-temannya sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang memukul saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu kali dibagian pelipis mata kiri dan satu kali lagi dibagian pinggang saksi, pada saat itu pukulan kepada saksi bertubi-tubi, kemudian saksi tidak ingat lagi dan sadar setelah berada di rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pelipis mata kiri saksi robek, kepala bengkak dan divisum, sekitar 1 (satu) minggu saksi OBERTUA tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos tanpa lengan warna putih dan celana pendek dibawah lutut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Pos I PT. RAPP diserang oleh kelompok terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa menggunakan baju kaos berlengan dan celana panjang serta terdakwa tidak ada memukul saksi OBERTUA;

Saksi 3. SANDI SINAGA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Security di PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tugas piket dengan 6 (enam) orang teman saksi yang lain;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) mobil yaitu Terios dan Avanza serta beberapa belasan motor dengan kecepatan tinggi langsung berhenti didepan Pos I RAPP;
- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dari mobil Terios, bahwa saksi sempat dikejar oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan “kubunuh kau” namun saksi langsung menyelamatkan diri karena gerombolan orang-orang tersebut ± 25 (dua puluh lima) orang ada yang membawa kayu, parang dan ada juga yang tidak membawa alat;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak ada membawa alat;
- Bahwa kemudian massa tersebut menyerang Pos akses pintu keluar, selanjutnya saksi tidak tahu lagi kejadiannya karena saksi kembali lagi ke Pos I PT. RAPP setelah massa tersebut pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi OBERTUA tergeletak dijalan karena dipukul oleh massa tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi OBERTUA;
- Bahwa selanjutnya saksi OBERTUA dibawa ke rumah sakit, pelipis mata kirinya robek dan divisum, setahu saksi sekitar 1 (satu) minggu saksi OBERTUA tidak masuk kerja akibat kejadian tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos tanpa lengan warna putih dan celana pendek dibawah lutut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Pos I PT. RAPP diserang oleh kelompok terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa menggunakan baju kaos ber lengan dan celana panjang;

Saksi 4. HASAN BASRI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Security di PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) mobil yaitu Terios dan Avanza serta beberapa belasan motor dengan kecepatan tinggi langsung berhenti didepan Pos I PT. RAPP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang tersebut ± 25 (dua puluh lima) orang ada yang membawa kayu, parang dan ada juga yang tidak membawa alat dan saksi langsung menyelamatkan diri;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa saksi OBERTUA dipukul oleh massa tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi OBERTUA;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Pos I PT. RAPP diserang oleh kelompok terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 5. EDUWARD PARLINDUNGAN SIREGAR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Security di PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tugas piket dengan 6 (enam) orang teman saksi yang lain;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) mobil yaitu Terios dan Avanza serta beberapa belasan motor dengan kecepatan tinggi langsung berhenti didepan Pos I RAPP, orang-orang tersebut ± 25 (dua puluh lima) orang ada yang membawa kayu, parang dan ada juga yang tidak membawa alat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dari mobil Terios dan mengejar saksi SANDI SINAGA tetapi saksi SANDI SINAGA langsung lari kemudian mereka langsung menyeang kedalam pos akses pintu keluar yang pada saat itu didalam pos ada saksi OBERTUA yang tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi OBERTUA sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala saksi OBERTUA;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos tanpa lengan warna putih dan celana pendek dibawah lutut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Pos I PT. RAPP diserang oleh kelompok terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa menggunakan baju kaos berlengan dan celana panjang serta terdakwa tidak ada memukul saksi OBERTUA;

Saksi 6. ARIANSYAH NUGROHO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Security di PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Musholla karena selesai melaksanakan sholat Magrib yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari Pos I PT. RAPP;
- Bahwa saksi mendengar suara rem mobil mendadak, saksi langsung mencari tempat aman;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, setelah kejadian sekitar 15 (lima belas) menit saksi baru datang ke Pos I PT. RAAP dan melihat kondisi Pos I PT. RAPP berantakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa saksi OBERTUA dipukul oleh massa tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi OBERTUA;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Pos I PT. RAPP diserang oleh kelompok terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 7. RAHMAD Bin AGUS SALIM;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Security di PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tugas piket dengan 6 (enam) orang teman saksi yang lain;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) mobil yaitu Terios dan Avanza serta beberapa belasan motor dengan kecepatan tinggi langsung berhenti didepan Pos I RAPP, orang-orang tersebut ± 25 (dua puluh lima) orang ada yang membawa kayu, parang dan ada juga yang tidak membawa alat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dari mobil Terios dan mengejar saksi SANDI SINAGA tetapi saksi SANDI SINAGA langsung lari kemudian mereka langsung menyeang kedalam pos akses pintu keluar yang pada saat itu didalam pos ada saksi OBERTUA yang tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dipukul oleh massa sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi OBERTUA;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos tanpa lengan warna putih dan celana pendek dibawah lutut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Pos I PT. RAPP diserang oleh kelompok terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa menggunakan baju kaos ber lengan dan celana panjang. Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 8. YULIUS HALAWA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu saksi mau menemui seseorang dan melintas di Pos I PT. RAPP sudah terjadi keributan, ada security PT. RAPP yang dipukul tetapi saksi tidak siapa yang memukul;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa sedang berdiri didepan pintu Pos I PT. RAPP;
- Bahwa setahu saksi ada keluarga terdakwa dipukul oleh Security PT. RAPP pada pagi hari sebelum kejadian keributan tersebut namun tidak tahu mengapa dipukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 9. OLANI HEBUA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi dari rumah saksi melihat korban keluarga terdakwa yang dipukul oleh Security PT. RAPP pada pagi hari sebelum kejadian keributan tersebut namun tidak tahu mengapa dipukul;
- Bahwa pada saat itu saksi mau menemui seseorang dan melintas di Pos I PT. RAPP sudah terjadi keributan, ada security PT. RAPP yang dipukul tetapi saksi tidak siapa yang memukul kemudian saksi memisahkan orang-orang yang hendak menyerang korban;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa sedang berdiri didepan pintu Pos I PT. RAPP;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Terios warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1038 CG, Nomor Rangka MHKG2CJ1JK017327, Nomor Mesin DCP4246;
- 1 (satu) buah KTP An. SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah kartu pengenalan pers An. SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah kartu Bank Danamon Simpan Pinjam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) buah sarung golok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/21.64 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Destriana Muzrifa dokter pemeriksa mayat pada RSUD Selasih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OBERTUA MARBUN dengan kesimpulan : dijumpai luka lecet disebelah kanan, disertai bengkak, luka robek diatas alis mata kiri, bengkak dibelakang kepala, luka lecet dilutut kiri disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terdakwa bersama teman terdakwa datang ke Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk menanyakan perihal keluarga terdakwa yang dipukul oleh Security PT. RAPP pada pagi hari di jalan Lingkar Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan temannya dari RSUD Selasih keluarga terdakwa yang dipukul oleh Security PT. RAPP tersebut;
- Bahwa terdakwa datang dengan menggunakan mobil Terios hitam milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pos I PT. RAPP, terdakwa turun dari mobil sudah terjadi keributan antara Warga Nias dan Security PT. RAPP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi OBERTUA dan terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi OBERTUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) mobil yaitu Terios dan Avanza serta beberapa belasan motor dengan kecepatan tinggi langsung berhenti didepan Pos I PT. RAPP, orang-orang tersebut \pm 25 (dua puluh lima) orang ada yang membawa kayu, parang dan ada juga yang tidak membawa alat;
- Bahwa terdakwa turun dari mobil Terios mengejar saksi SANDI SINAGA tetapi saksi SANDI SINAGA langsung lari, pada saat itu saksi OBERTUA sedang berada didalam pos akses pintu keluar namun saksi OBERTUA tidak sempat menyelamatkan diri sehingga diserang oleh 2 (dua) orang yang dengan menggunakan parang tetapi saksi OBERTUA menghindar kemudian saksi OBERTUA lari keluar pos dan terjatuh, pada saat itulah terdakwa dan teman-temannya sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang memukul saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi OBERTUA sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu kali dibagian pelipis mata kiri dan satu kali lagi dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang saksi OBERTUA, pada saat itu pukulan kepada saksi OBERTUA bertubi-tubi, kemudian saksi OBERTUA tidak ingat lagi dan sadar setelah berada di rumah sakit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/21.64 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Destriliana Muzrifa dokter pemeriksa mayat pada RSUD Selasih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OBERTUA MARBUN dengan kesimpulan : dijumpai luka lecet disebelah kanan, disertai bengkak, luka robek diatas alis mata kiri, bengkak dibelakang kepala, luka lecet dilutut kiri disebabkan kekerasan tumpul dan sekitar 1 (satu) minggu saksi OBERTUA tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos tanpa lengan warna putih dan celana pendek dibawah lutut;
- Bahwa permasalahan penyerangan terhadap Pos I PT.RAPP karena keluarga terdakwa dipukul oleh Security PT. RAPP pada pagi hari sebelum kejadian di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi segala unsur-unsur pidana dalam pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis menilai pembuktian yang lebih tepat adalah pembuktian dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang (*natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas terdakwa SUDIRMAN HALAWA alias SUDIRMAN yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menghendaki adanya syarat bahwa perbuatan terhadap hal itu dilakukan oleh pelaku dan beberapa orang lain secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan yang membuat orang menjadi tidak berdaya atau pingsan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kecil secara tidak sah misalnya; memukul, menendang dan lain sebagainya atau terhadap barang yang menyebabkan barang menjadi rusak, hancur atau tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang disesuaikan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, dihasilkan fakta - fakta yang mengungkapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 18.25 Wib terjadi penyerangan di Pos I PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) mobil yaitu Terios dan Avanza serta beberapa belasan motor dengan kecepatan tinggi langsung berhenti didepan Pos I PT. RAPP, orang-orang tersebut ± 25 (dua puluh lima) orang ada yang membawa kayu, parang dan ada juga yang tidak membawa alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Wijaya, saksi Obertua Marbun, saksi Sandi Sinaga, saksi Eduward Parlindungan Siregar dan saksi Rahmad bahwa terdakwa turun dari mobil Terios mengejar saksi SANDI SINAGA tetapi saksi SANDI SINAGA langsung lari, pada saat itu saksi OBERTUA sedang berada didalam pos akses pintu keluar namun saksi OBERTUA tidak sempat menyelamatkan diri sehingga diserang oleh 2 (dua) orang yang dengan menggunakan parang tetapi saksi OBERTUA menghindar kemudian saksi OBERTUA lari keluar pos dan terjatuh, pada saat itulah terdakwa dan teman-temannya sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang memukul saksi OBERTUA, terdakwa memukul saksi OBERTUA sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu kali dibagian pelipis mata kiri dan satu kali lagi dibagian pinggang saksi OBERTUA, kemudian saksi OBERTUA tidak ingat lagi dan sadar setelah berada di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut bahwa terdakwa dan teman-temannya sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang memukul saksi OBERTUA secara bersama-sama sehingga menyebabkan saksi OBERTUA pingsan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/21.64 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Destriliana Muzrifa dokter pemeriksa mayat pada RSUD Selasih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OBERTUA MARBUN dengan kesimpulan : dijumpai luka lecet disebelah kanan, disertai bengkak, luka robek diatas alis mata kiri, bengkak dibelakang kepala, luka lecet dilutut kiri disebabkan kekerasan tumpul dan sekitar 1 (satu) minggu saksi OBERTUA tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diibundangkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi OBERTUA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN HALAWA alias SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama**bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Terios warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1038 CG, Nomor Rangka MHKG2CJ1JK017327, Nomor Mesin DCP4246;
 - 1 (satu) buah KTP An. SUDIRMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu pengenal pers An. SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah kartu Bank Danamon Simpan Pinjam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;

Dikembalikan kepada isteri terdakwa;

- 1 (satu) buah sarung golok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2014** oleh kami **DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YOPY WIJAYA, SH.**, dan **AYU AMELIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **PIETER LAYASTA BARUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **AKFA WISMEN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **YOPY WIJAYA, SH.**

DONOVAN AKBAR K. BHUWONO, SH.,MH.

1. **AYU AMELIA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

PIETER LAYASTA BARUS